



PUTUSAN

Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Suryani Binti Supardi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit Pakaian, alamat di Jalan Nangka, RT.002 RW.002, Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Feri Suhendra Bin Zaharman, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan, Pekerjaan PNS (Guru) di SD Negeri 035 Kecamatan Balai Jaya, alamat di Dusun Jaya Agung, RT.001 RW.003, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 22-09-2016, sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/19/IV/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 April 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda tiga orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah (sekarang Kecamatan Balai Jaya), Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki yang menjahit pakaian dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, misalnya apabila Penggugat menerima jahitan pakaian laki-laki, Tergugat selalu beranggapan kepada Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, ketika malam itu Penggugat lupa mengunci pintu rumah kediaman bersama, lalu

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menuduh Penggugat mau membawa laki-laki lain ke rumah tersebut, lalu Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat menampar pipi Penggugat serta mencekik leher Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun lamanya;
9. Bahwa Kepala Dinas UPTD Kabupaten Rokan Hilir sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Feri Suhendra Bin Zaharman**) terhadap Penggugat (**Suryani Binti Supardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat dan perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 127/19/IV/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 April 2015 (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di muka persidangan yaitu :

1. Sutar Bin Samidin

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat sejak 10 tahun yang lalu. Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar satu tahun yang lalu di Kecamatan Bilah Hulu. Pada saat menikah, Penggugat berstatus janda punya anak 3 orang dan Tergugat berstatus duda dengan anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman Penggugat di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pernah ketika bertengkar, Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Misbah Bin Abu Mahari

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar satu tahun yang lalu di Kecamatan Bilah Hulu, dan Saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman Penggugat di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah 2 kali bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang layak kepada Penggugat. Menurut cerita Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat. Selain itu penyebabnya karena Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang menjahitkan pakaiannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai penjahit pakaian sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS Guru;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah, dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, yaitu saksi I Penggugat (**Sutar Bin Samidin**) dan saksi II Penggugat (**Misbah Bin Abu Mahari**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 11 April 2015. Pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurangnya sejak 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran berikut penyebab-penyebabnya secara *testimonium de auditu* dengan berdasarkan cerita Penggugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



yaitu pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, yang berjalan selama 6 bulan lamanya. Saksi I Penggugat tidak mengetahui tentang upaya damai di antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Saksi II Penggugat mengetahui bahkan ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, bahwa keterangan Saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal merupakan suatu akibat dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya telah saling menguatkan sehingga menjadi fakta bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2015 di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/19/IV/2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurangnya sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya selanjutnya dengan berpedoman kepada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Feri Suhendra Bin Zaharman**) terhadap Penggugat (**Suryani Binti Supardi**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 H., oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj



Panitera Pengganti,

E m n a , S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.705.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.796.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)